



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah Kabiran Alias Dula;
Tempat lahir : Werinama;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Werinama Kec. Werinama Kab. Seram
Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Ditanggguhkan Penahanannya pada 09 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 37/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdulah Kabiran Alias Dula** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dadalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdulah Kabiran alias Dula** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDULAH KABIRAN Alias DULA** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar Pukul 11.00 Wit bertempat di Desa Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di dalam toko Arifa Indah Bangunan atau setidaknya diantaranya bulan Agustus 2021 dan bulan September Tahun 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban **IMAM SIAUTA Alias IWAN**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban bersama saksi Paris Ode Alias Pak Ode datang ke toko Arifa Indah Bangunan, saat tiba ditoko tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa **Abdulah Kabiran Alias Dula** yang sementara duduk di kasir, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "tar lama beta pukul ose (tidak lama saya pukul kamu)" dijawab saksi korban "masa ade mau pukul kaka" tiba-tiba terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kena pada mata kiri saksi korban kemudian menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kena pada dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

- Akibat perbuatan terdakwa **Abdulah Kabiran Alias Dula** Terhadap saksi Korban **Imam Siauta Alias Iwan** mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/056/RSUD/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Maliando S.Harahap dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : - Bengkak merah menghitam dikelopak mata kiri bagian bawa diameter 5 cm.
- Bengkak mata kiri, kedua pupil ukuran sama.
- Dada : - Memar, kemerahan dada kiri bagian bawa ukuran panjang 15x2 cm.
- Hidung, leher, punggung, perut, alat gerak, alat kelamin : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : hal ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **Abdulah Kabiran Alias Dula** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SIAUTA Alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 1 September tahun 2021, sekitar pukul 10.00 Wit, saksi pergi ke Toko alat-alat bangunan Arifa Indah Bangunan milik Bapak Anang Indah di Bula Bersama dengan saksi Paris Ode;
 - Bahwa setibanya di dalam toko tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa Abdullah Kabiran Alias Dula yang sedang berdiri depan kasir, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **"Tar lama beta pukul ose"**, yang artinya **"nanti saya pukul kamu"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penyampaian terdakwa tersebut, saksi kemudian mengatakan **"masa ade mau pukul kaka"** yang artinya **"bagaimana mungkin seorang adik mau memukul kakaknya"** ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi, sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata kiri dan bagian hidung saksi, dan setelah itu terdakwa juga menendang saksi tepat mengenai dada kiri saksi, sehingga saksi langsung terjatuh, setelah itu barulah saksi Paris Ode dan saksi Aneh Indah Alias Anang datang dan kemudian meleraikan saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bangkit berdiri dan bergegas meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kantor Desa Limumir, untuk kemudian saksi pergi ke Polres Seram Bagian Barat di Bula untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan menutup mata dengan helm;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban merasakan sakit pada mata kiri dan hidung saksi korban, sehingga hampir 1 (satu) minggu saksi korban bersin keluar darah;
- Bahwa pasca peristiwa penganiayaan tersebut, hingga kini mata kiri saksi korban masih terasa sakit dan ada gangguan pada penglihatan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa memukulinya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenali terdakwa, dan kami berdua teman baik, dan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah punya masalah;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan pemeriksaan ke dokter, namun saksi korban membeli obat, dan dari obat yang saksi korban konsumsi itulah, saksi korban mulai berangsur-angsur sembuh;
- Bahwa rasa sakit yang saksi korban rasakan pada bagian dada saksi korban itu mulai hilang, setelah hari ke-3 (ketiga) pasca saksi korban mengonsumsi obat;
- Bahwa sehari-harinya, saksi korban bekerja sebagai petani cengkeh
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban seperti biasanya;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban, namun pada hari kejadian itu juga, saat saksi korban sementara diambil keterangan oleh pihak kepolisian di Polres Seram Bagian Timur, Saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada permintaan maaf, saat itu Terdakwa hanya memanggil saksi korban dan mengatakan **"Mari katong bicara sadiki dolo"** yang artinya, Terdakwa meminta waktu dari saksi korban untuk berbicara;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saat ini terdakwa meminta maaf kepada saksi korban, saksi korban tidak mau memberi maaf kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menendang saksi korban dan terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kiri bukan tangan kanan;

2. Saksi **PARIS ODE Alias PAK ODE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 1 September tahun 2021, sekitar pukul 10.00 Wit, saksi pergi Toko alat-alat bangunan Arifa Indah Bangunan milik Bapak Anang Indah di Bula Bersama dengan saksi korban Imam Siauta Alias Iwan, untuk membeli zenk untuk atap rumah saksi di Werinama;
- Bahwa setibanya kami di dalam toko tersebut, saksi melihat Terdakwa Abdullah Kabiran Alias Dula sudah berada disana, dan ia berdiri dekat kasir, karena zenk yang saksi perlukan letaknya di bagian belakang toko, sehingga saksi kemudian berjalan menuju ke sana;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan di bagian depan toko, lalu saksi menuju ke arah suara keributan tersebut, dan setibanya disana, saksi melihat terdakwa dan saksi korban yang sedang dorong-dorong, dan sudah ada pemilik toko yakni saksi Aneh Indah Alias Anang yang sudah terlebih dulu meleraikan keduanya;
- Bahwa kemudian saksipun ikut membantu saksi Aneh Indah Alias Anang untuk memisahkan keduanya, dan setelah itu saksi korban mengambil sepeda motor yang kami berdua gunakan untuk datang ke toko tadi dan kemudian meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban saat saksi meleraikan keduanya saat itu kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa ada perbedaan pada diri saksi korban, sebelum dan sesudah terjadi keributan tersebut, dimana saksi melihat mata kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban setelah kejadian tersebut, dan baru bertemu saat persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan saksi korban maupun terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan ;

3. Saksi **ANEH INDAH Alias ANANG** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saat ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saya bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenar-benarnya;
- Ya, saya tahu dan saya mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan sekarang ini yang mana saya akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan terjadi peristiwa Penganiayaan yang terjadi.
- Dapat saya jelaskan bahwa peristiwa Penganiayaan sebagaimana yang telah saya maksudkan tersebut di atas terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira pukul 11.00 WIT, yang mana kejadian tersebut terjadi bertempat Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atau tepatnya didalam toko milik saya (Toko Arifa Indah Bangunan).
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam peristiwa Penganiayaan sebagaimana yang telah saya jelaskan tersebut diatas yang menjadi korbanya adalah saudara IMAM SIAUTA alias IWAN dan yang menjadi pelakunya adalah saudara ABDULLAH KABIRAN alias DULLA.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan saudara IMAM SIAUTA alias IWAN dan saudara ABDULLAH KABIRAN alias DULLA serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara IMAM SIAUTA alias IWAN dan saudara ABDULLAH KABIRAN alias DULLA.
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam perkara tersebut memang tidak melihat serta menyaksikan secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dikarena pada saat pemukulan saya sementara melayani pembeli.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya memang tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, namun sesuai dengan penjelasan korban bahwa pelaku ABDULLAH KABIRAN alias DULLA melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri korban saat itu tidak dengan menggunakan alat atau benda berupa apapun namun saat itu pelaku hanya memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan juga menendang dengan kaki kanan.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan posisi saya saat itu sementara duduk di meja kasir, nantinya setelah mendengar suara keributan didalam toko sehingga saya langsung datang untuk meleraikan mereka berdua.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi faktor penyebab sehingga pelaku ABDULLAH KABIRAN alias DULLA melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya ceritakan kronologis kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira pukul 10.30 WIT, berawal ketika saya yang berprofesi sebagai pemilik toko bangunan yang sementara duduk dimeja kasir melayani pembeli dimana pada saat itu korban saudara IMAM SIAUTA alias IWAN datang ketoko saya sambil menanyakan saudara saya yang berjualan alat alat pancing, kemudian saya menjawab bahwa dia ada dibelakang, kemudian korban langsung ke belakang, berselang beberapa menit kemudian pelaku saudara ABDULLAH KABIRAN alias DULLA juga datang sambil menanyakan keberadaan saudara saya (Pak ODE) dan saya menjawab ia ada keluar, berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba saya mendengar suara keributan didalam toko milik saya dimana saat itu saya langsung datang untuk melerai mereka. demikian yang saya ketahui.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh korban akibat dari kejadian pemukulan yang di lakukan pelaku ABDULLAH KABIRAN alias DULLA terhadap dirinya saat itu.
- Tidak ada. keterangan lain lagi yang ingin saudari tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan saat ini;
- Sudah benar semua keterangan yang saya berikan di atas dan dapat saya pertanggung jawabkan.
- Dapat saya jelaskan bahwa, selama memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini, saya tidak dibujuk, ditekan dan dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menendang saksi korban dan terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kiri bukan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No :445/VER/056/RSUD/IX/2021, tanggal 1 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. MALIANDO S. HARAHAP, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bengkak Merah menghitam di kelopak mata kiri bagian bawah diameter 5 cm. Bengkak mata kiri, kedua pupil ukuran sama.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Memar, Kemerahan dada kiri bagian bawah ukuran Panjang 15 x 2 cm.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak : Tidak ada kelainan.
- Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Hal ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah Kabiran Alias Dula di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 11.00 Wit, saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu membuat janji untuk bertemu dengan saksi Paris Ode, dan sesuai dengan tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu saksi Paris Ode di dalam Toko Bangunan Arifa Indah Bangunan milik saksi Aneh Indah Alias Anang di Bula;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke toko tersebut, saksi Paris Ode belum ada, kemudian Terdakwa menuju ke Kasir, disana Terkdawa bercerita dengan saksi Aneh Indah Alias Anang,
- Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi Paris Ode bersama saksi korban yang saat itu keduanya berboncengan dengan sepeda motor, kemudian saksi Paris Ode turun dari sepeda motor dan menuju ke bagian belakang toko, dan saksi korban berjalan menuju kearah Terdakwa, dan saat itu jarak antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“Tar lama beta pukul ose”**, yang artinya **“nanti saya pukuli kamu”**, mendengar penyampaian terdakwa tersebut, kemudian mengatakan **“anak kecil saja mo pukul orang besar”** yang artinya **“anak kecil kok mau pukuli orang besar”**, sambil diikuti dengan gerakan refleks atau bahasa tubuh yang Terdakwa artikan saat itu, sepertinya saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa karena gerakan tersebut, Terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian mata kiri dari saksi korban, dan setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat memeluk Terdakwa dan mengatakan “*sudara e, masa ose pukul beta itu*”, yang artinya “*saudaraku, mengapa engkau memukuli aku*”, kemudian datangnya saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode meleraikan pertengkaran dan memisahkan saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa setelah kami dipisahkan oleh saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode, Terdakwa tidak lagi melakukan penyerangan baik memukuli ataupun menendang saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi korban bangkit berdiri dan bergegas meninggalkan Terdakwa dan kedua saksi tersebut, dan kemudian Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan mengikuti saksi korban, ternyata saksi korban menuju ke Kantor Desa Limumir, dan kemudian dilanjutkan ke Polres Seram Bagian Barat di Bula untuk melaporkan peristiwa tersebut, sambil terus diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli saksi korban IMAM SIAUTA Alias IWAN, karena Terdakwa menaruh rasa curiga terhadap saksi korban, dimana sebelumnya Terdakwa pernah punya kontribusi politik kepada bapak piara dari saksi korban, yang bernama bapak MAIL sebagai teman politik Terdakwa, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua PAC Partai GOLKAR, namun dalam perjalanannya, hubungan Terdakwa dengan Pak Mail dirasakan kurang baik, karena mungkin beliau sering menerima laporan yang kesannya kurang baik terhadap Terdakwa atau menjelek – jelekkan Terdakwa ke teman – teman Politisi tentang pekerjaan Terdakwa yang tidak serius melakukan pekerjaan Legislatif, dan dugaan Terdakwa saksi korban inilah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa menjadi tidak senang terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa adanya memar atau kemerahan pada dada kiri bagian bawah saksi korban dengan ukuran panjang 15 x 2 cm itu, mungkin diakibatkan saling dorong antara Terdakwa dengan saksi korban, saat saksi korban memeluk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa, yang telah menyakiti saksi korban, dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga terhadap istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan adanya gerakan provokasi dari Saksi korban, serta tidak adanya tendangan dari Terdakwa terhadap Saksi korban, diperkuat dengan rekaman cctv yang ditunjukkan oleh Terdakwa di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 11.00 Wit, saat itu Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Paris Ode bertemu di toko bangunan Arifa Indah, dan sesuai dengan tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu saksi Paris Ode di dalam Toko Bangunan Arifa Indah Bangunan milik saksi Aneh Indah Alias Anang di Bula, sedangkan Saksi Paris Ode pergi ke Toko alat-alat bangunan Arifa Indah Bangunan milik Bapak Anang Indah di Bula Bersama dengan saksi korban Imam Siauta Alias Iwan, dimana Saksi Paris ode juga berniat untuk membeli zenk untuk atap rumah saksi di Werinama;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke toko tersebut, saksi Paris Ode belum ada, kemudian Terdakwa menuju ke Kasir, disana Terdakwa bercerita dengan saksi Aneh Indah Alias Anang,
- Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi Paris Ode bersama saksi korban yang saat itu keduanya berboncengan dengan sepeda motor, kemudian saksi Paris Ode turun dari sepeda motor dan menuju ke bagian belakang toko, dan saksi korban berjalan menuju kearah Terdakwa, dan saat itu jarak antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**Tar lama beta pukul ose**", yang artinya "**nanti saya pukul kamu**", mendengar penyampaian terdakwa tersebut, kemudian mengatakan "**anak kecil saja mo pukul orang besar**" yang artinya "**anak kecil kok mau pukul orang besar**", sambil diikuti dengan gerakan refleks atau bahasa tubuh yang Terdakwa artikan saat itu, sepertinya saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa karena gerakan tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian mata kiri dari saksi korban, dan setelah itu saksi korban sempat memeluk Terdakwa dan mengatakan "**sudara e, masa ose pukul beta itu**", yang artinya "**saudaraku, mengapa engkau memukul aku**", kemudian datanglah saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode melerai pertengkaran dan memisahkan saksi korban dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi korban dipisahkan oleh saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode, Terdakwa tidak lagi melakukan penyerangan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan dorongan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban merasakan sakit pada mata kiri dan hidung saksi korban, sehingga hampir 1 (satu) minggu saksi korban bersin keluar darah, dan memar atau kemerahan pada dada kiri bagian bawah saksi korban;
- Bahwa luka pada Saksi korban tersebut dibuktikan dengan Hasil visum et repertum yang menyatakan adanya luka pada bagian kepala dan dada saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban bangkit berdiri dan bergegas meninggalkan Terdakwa dan kedua saksi tersebut, dan kemudian Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan mengikuti saksi korban, ternyata saksi korban menuju ke Kantor Desa Limumir, dan kemudian dilanjutkan ke Polres Seram Bagian Barat di Bula untuk melaporkan peristiwa tersebut, sambil terus diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli saksi korban IMAM SIAUTA Alias IWAN, karena Terdakwa menaruh rasa curiga terhadap saksi korban, dimana sebelumnya Terdakwa pernah punya kontribusi politik kepada bapak piara dari saksi korban, yang bernama bapak MAIL sebagai teman politik Terdakwa, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua PAC Partai GOLKAR, namun dalam perjalanannya, hubungan Terdakwa dengan Pak Mail dirasakan kurang baik, karena mungkin beliau sering menerima laporan yang kesannya kurang baik terhadap Terdakwa atau menjelek – jelekkan Terdakwa ke teman – teman Politisi tentang pekerjaan Terdakwa yang tidak serius melakukan pekerjaan Legislatif, dan dugaan Terdakwa saksi korban inilah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa menjadi tidak senang terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa, yang telah menyakiti saksi korban, dan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga terhadap istri dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa bernama Abdullah Kabiran Alias Dula ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut ataupun akibat dari tindakan tersebut. Untuk itu seseorang dianggap melakukan penganiayaan ketika dia mengkendaki dan mengetahui perbuatannya akan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 11.00 Wit, saat itu Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Paris Ode bertemu di toko bangunan Arifa Indah, dan sesuai dengan tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu saksi Paris Ode di dalam Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Arifa Indah Bangunan milik saksi Aneh Indah Alias Anang di Bula, sedangkan Saksi Paris Ode pergi ke Toko alat-alat bangunan Arifa Indah Bangunan milik Bapak Anang Indah di Bula Bersama dengan saksi korban Imam Siauta Alias Iwan, dimana Saksi Paris ode juga berniat untuk membeli zenk untuk atap rumah saksi di Werinama. Bahwa saat Terdakwa datang ke toko tersebut, saksi Paris Ode belum ada, kemudian Terdakwa menuju ke Kasir, disana Terdakwa bercerita dengan saksi Aneh Indah Alias Anang, tak lama kemudian datanglah saksi Paris Ode bersama saksi korban yang saat itu keduanya berboncengan dengan sepeda motor, kemudian saksi Paris Ode turun dari sepeda motor dan menuju ke bagian belakang toko, dan saksi korban berjalan menuju kearah Terdakwa, dan saat itu jarak antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“Tar lama beta pukul ose”**, yang artinya **“nanti saya pukuli kamu”**, mendengar penyampaian terdakwa tersebut, kemudian mengatakan **“anak kecil saja mo pukul orang besar”** yang artinya **“anak kecil kok mau pukuli orang besar”**, sambil diikuti dengan gerakan refleks atau bahasa tubuh yang Terdakwa artikan saat itu, sepertinya saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi. Bahwa karena gerakan tersebut, Terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian mata kiri dari saksi korban, setelah itu terdakwa juga menendang saksi korban tepat mengenai dada kiri saksi sehingga saksi langsung terjatuh, kemudian saksi korban sempat memeluk Terdakwa yang mengakibatkan adanya saling dorong, dan Saksi korban mengatakan **“ sudara e, masa ose pukul beta itu”**, yang artinya **“ saudaraku, mengapa engkau memukuli aku”**, kemudian datanglah saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode meleraikan pertengkaran dan memisahkan saksi korban dan terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi korban dipisahkan oleh saksi Aneh Indah Alias Anang dan saksi Paris Ode, Terdakwa tidak lagi melakukan penyerangan terhadap saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dan dorongan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban merasakan sakit pada mata kiri dan hidung saksi korban, sehingga hampir 1 (satu) minggu saksi korban bersin keluar darah, serta sakit pada dada kiri bagian bawah saksi korban. Bahwa sakit pada mata kiri dan dada saksi korban diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No :445/VER/056/RSUD/IX/2021, tanggal 1 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. MALIANDO S.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak Merah menghitam di kelopak mata kiri bagian bawah diameter 5 cm. Bengkak mata kiri, kedua pupil ukuran sama, dan pada bagian dada terdapat Memar, Kemerahan pada dada kiri bagian bawah ukuran Panjang 15 x 2 cm yang mana disimpulkan Hal ini disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan dan tendangan terhadap Saksi korban, yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukuli saksi korban IMAM SIAUTA Alias IWAN, karena Terdakwa menaruh rasa curiga terhadap saksi korban, dimana sebelumnya Terdakwa pernah punya kontribusi politik kepada bapak piara dari saksi korban, yang bernama bapak Mail sebagai teman politik Terdakwa, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua PAC Partai GOLKAR, namun dalam perjalanannya, hubungan Terdakwa dengan Pak Mail dirasakan kurang baik, karena mungkin Pak Mail sering menerima laporan yang kesannya kurang baik terhadap teman – teman Politisi tentang Terdakwa yang tidak serius melakukan pekerjaan Legislatif, dan Terdakwa menduga saksi korban inilah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa menjadi tidak senang terhadap saksi korban tersebut, dan timbul keinginan dari Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Saksi korban dengan menyakiti dan melukai saksi korban, untuk itu dari uraian tersebut Terdakwa **menghendaki** perbuatan pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban tersebut dan Terdakwa **mengetahui** akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukannya terhadap Saksi korban tersebut, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan **sengaja**, dengan demikian Majelis Hakim berpedapat Terdakwa Abdullah Kabiran Alias Dula telah “**melakukan Penganiayaan**”, sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
2. Terdakwa punya tanggungan keluarga terhadap 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan sampai agenda pembuktian tidak pernah terungkap adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban, namun demikian dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum melampirkan bahwa ada proses perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban, dimana Penuntut umum melampirkan surat kesepakatan perdamaian disertai tanda-tangan di atas materai oleh Terdakwa dan Saksi korban dan dokumentasi berupa foto perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perdamaian tersebut memang benar telah dilaksanakan. Bahwa adanya perdamaian tersebut merupakan suatu hal yang bernilai tinggi dalam penyelesaian konflik yang timbul, sekalipun perdamaian tersebut tidaklah dapat menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang sebagai sarana dalam memulihkan hubungan sosial antara Terdakwa dengan Saksi korban, kemudian memperhatikan juga bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan di persidangan Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatannya, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Kabiran Alias Dula telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37 /Pid. B/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Angghara Pramudya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H